



KEPALA DESA KEMASAN  
KECAMATAN POLOKARTO  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA KEMASAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMASAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEMASAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 88);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Kemas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2013 (Berita Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 125);
21. Peraturan Desa Kemas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kemas Tahun 2017 Nomor 3 );
22. Peraturan Desa Kemas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kemas Tahun 2018 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Kemas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Kemas Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Kemas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kemas Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Kemas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kemas Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Desa Kemas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2020 (Lembaran Desa Kemas Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMASAN**

**DAN**

**KEPALA DESA KEMASAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATA DAN BELANJA DESA KEMASAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemas Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.271.312.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.243.961.743,00
Surplus/Defisit	<b>Rp</b>	<b>27.350.257,00</b>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	32.649.743,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	60.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	<b>Rp</b>	<b>(27.350.257,00)</b>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kemasan

Ditetapkan di : Kemasan  
Pada tanggal : 16 Februari 2021

KEPALA DESA,

AGI AMARNO

Diundangkan di : Kemasan  
Pada tanggal : 16 Februari 2021  
SEKRETARIS DESA

S A T I N O  
LEMBARAN DESA KEMASAN NOMOR 2 TAHUN 2021



## **PERATURAN DESA**

**DESA : KEMASAN**  
**KECAMATAN : POLOKARTO**  
**KABUPATEN : SUKOHARJO**  
**NOMOR : 2**  
**TAHUN : 2021**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**



PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMASAN  
DENGAN  
KEPALA DESA KEMASAN

NOMOR : 2 / BPD / 2021  
NOMOR : 141 / 2 / II/2021

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : SUTARDI  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kemas  
Alamat : Dk. Bacak RT 03, RW 01, Desa Kemas,  
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.
2. Nama : AGI AMARNO  
Jabatan : Kepala Desa Kemas  
Alamat : Dk. Ngasem RT 02, RW 01, Desa Kemas,  
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Kemas dengan Kepala Desa Kemas membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemas dengan Kepala Desa Kemas sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Kemas, 8 Februari 2021

BPD DESA KEMASAN  
KETUA

KEPALA DESA KEMASAN

**SUTARDI**

**AGI AMARNO**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA KEMASAN, KECAMATAN KEMASAN, KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR : 02/BPD/ 2021**

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Februari tahun Dua ribu Dua puluh satu bertempat di Kantor Kepala Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.**

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat selanjutnya, diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kemas, Kecamatan Kemas, Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

1. PendapatanDesa	Rp.2.271.312.000,00
2. BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.040.576.743,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 794.085.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 86.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 168.100.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 155.200.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.243.961.743,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. <b>27.350.257,00</b>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 32.649.743,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 60.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. <b>(27.350.257,00)</b>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kemas, 8 Februari 2021

KEPALA DESA KEMASAN

BPD DESA KEMASAN  
KETUA

**AGI AMARNO**

**SUTARDI**

# DAFTAR HADIR

## KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Hari : Senin  
Tanggal : 8 Februari 2021  
Jam : 19.30WIB  
Tempat : Balai Desa Kemasari  
Membahas : Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Agi Amarno	Kepala Desa	1
2	Satino	Sekretaris Desa	2
3	Supriyanto	Kasi Pemerintahan	3
4	Hendrawan L. P, A.Md.	Kasi Kesra	4
5	ArifAbdurrohman	Kasi Pelayanan	5
6	Sriyono,SH	Kaur Perencanaan	6
7	Titin Purwaningdyah,S.Pd.	Kaur Keuangan	7
8	Suryanto	Kaur Tata Usaha Umum	8
9	Sri Widodo	Kadus I	9
10	Budi Utomo, ST	Kadus II	10
11	Purgiyanto	Kadus III	11

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KEMASAN  
Ketua,

**SUTARDI**

# DAFTAR HADIR

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA KEMASAN

Hari : Senin  
Tanggal : 8 Februari 2021  
Jam : 19.30WIB  
Tempat : Balai Desa Kemas  
Membahas : Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	5
1	Sutardi	Ketua	1
2	Suhermayanto, S.Pd.	Wakil Ketua	2
3	Edi Bintoro	Sekretaris	3
4	Bina Suryono	Anggota	4
5	Sutrisno	Anggota	5
6	Panut Maryadi, S.Pd.	Anggota	6
7	Bima Dwi Kuncoro, A.Md	Anggota	7
8	Sabar Toto Haryanto, S.Pd.	Anggota	8
9	Hj. Suci Lestari	Anggota	9

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KEMASAN  
Ketua,

**SUTARDI**